



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Alamat : Jl. Laksda Yos Sudarso Karanganyar Telepon (0271) 495025, 495118
Fax (0271) 495673 Website : www.rsud.karanganyarkab.go.id,
E-mail : rsudkabkaranganyar@gmail.com Kode Pos 57716

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 400.7.3.1/ 8 .25 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE MEDIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar agar terwujud pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi, maka perlu dibentuk Komite Medik;
- b. bahwa sebagai pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Komite Medik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);

5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 97), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 54 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komite Medik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dengan susunan anggota komite dan bagan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KEDUA : Komite Medik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit dengan cara:

- a. menyusun peraturan internal staf medik dan memantau pelaksanaannya;
- b. melaksanakan penegakkan profesionalisme staf medis melalui mekanisme kredensialing, menjaga mutu profesi dan pembinaan disiplin serta etika profesi;
- c. menyusun standar pelayanan medis dan memantau pelaksanaannya; dan
- d. membantu Direktur Rumah Sakit dalam menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan *mediko-legal* dan *etiko-legal*.

KETIGA : Komite Medik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai wewenang :

- a. memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis (*delineation of clinical privilege*);
- b. memberikan rekomendasi surat penugasan klinis (*clinical appointment*);
- c. memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis (*clinical privilege*) tertentu;
- d. memberikan rekomendasi perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis (*delineation of clinical privilege*);
- e. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis;
- f. memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan;
- g. memberikan rekomendasi pendampingan (*proctoring*);
- h. memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin medis; dan
- i. memberikan rekomendasi tentang kerjasama antara Rumah Sakit dengan Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Instansi Pendidikan kedokteran lainnya.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Direktur.

KELIMA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar -
pada tanggal 13 Januari 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,



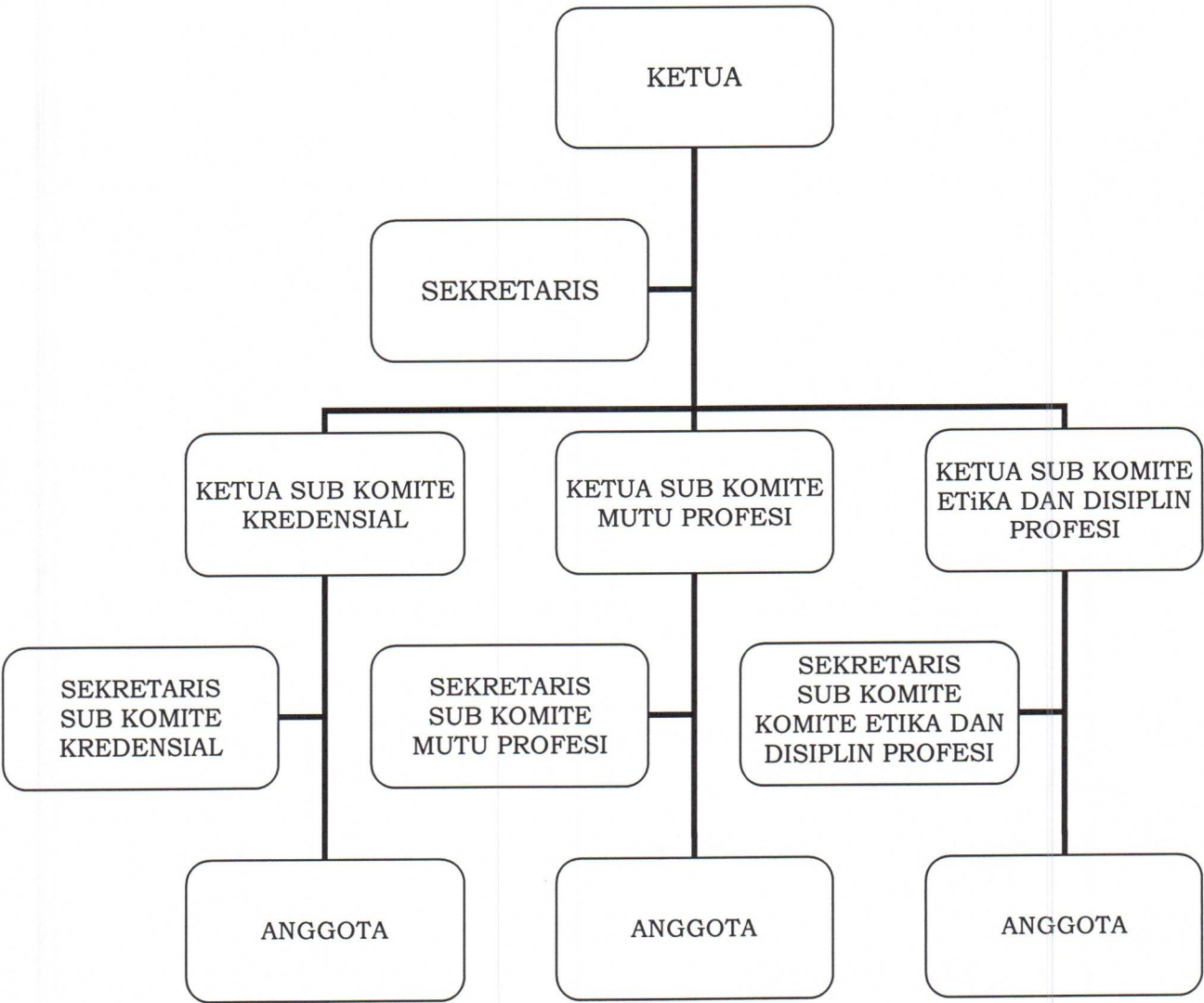
ARIF SETYOKO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR
NOMOR 400.7.3.1/ 8 .25 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE MEDIK RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR

A. SUSUNAN KOMITE MEDIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
1	dr. Hariyono, Sp.B	Dokter Spesialis Bedah	Ketua
2	dr. Wahyu Tri Widayati, Sp. PA	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Sekretaris
3	dr. Elief Rohana, Sp.A, M.Kes	Dokter Spesialis Anak	Ketua Sub Komite Kredensial
4	drg. Reni Kurniasari, Sp.Ort	Dokter Spesialis Gigi	Sekretaris Sub Komite Kredensial
5	dr. Iryani Rochmah Ambarwati	Dokter Umum	Anggota Sub Komite Kredensial
6	dr, Musdalifah, Sp.P., M.Kes.	Dokter Spesialis Paru	Ketua Sub Komite Mutu Profesi
7	dr. Enjang Dwiwuri Yuliani, Sp.JP.	Dokter Spesialis Jantung Dan Pembuluh Darah	Sekretaris Sub Komite Mutu Profesi
8	dr. Aries Hartoto, Sp.OG	Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan	Anggota Sub Komite Mutu Profesi
9	dr. Nur Hidayat, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Ketua Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi
10	dr. Narti	Dokter Umum	Sekretaris Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi
11	dr. Retno Tri Siswanti	Dokter Umum	Anggota Sub Komite Etika dan Disiplin Profesi

B. BAGAN KOMITE MEDIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

A

ARIF SETYOKO